



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 1995

TENTANG

PANITIA TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PENAHANAN,
PENGANGKUTAN DAN PEMBAKARAN JENASAH SERTA PEMBONGKARAN MAKAM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menertibkan dan memperlancar pelaksanaan pemberian izin penahanan, pengangkutan dan pembakaran jenazah serta pembongkaran makam, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Izin Penahanan, Pengangkutan dan Pembakaran Jenazah Serta Pembongkaran Makam dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 159 Tahun 1979 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Pembongkaran Makam, Pembakaran dan Pengangkutan Jenazah;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penguburan dan Pembongkaran Jenazah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Penahanan, Pengangkutan dan Pembakaran Jenazah Serta Pembongkaran Makam di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Izin Penahanan, Pengangkutan dan Pembakaran Jenazah serta Pembongkaran Makam di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Susunan dan Personalia sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Penahanan dan Pengangkutan Jenasah dari dan keluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam batas Wilayah Propinsi Jawa Timur;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkaian pemberian Surat Izin Pengangkutan Jenasah / Pembongkaran Makam/ Pembakaran Jenasah tersebut;
- c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim dimaksud Keputusan ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja dalam penahanan, pengangkutan dan pembakaran jenazah serta pembongkaran makam ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Khusus pemberian izin pengangkutan dan pembakaran Jenasah keluar batas Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Keluar Negeri tetap mengikuti peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 5

Memberikan honorarium setiap bulan kepada tim dimaksud pasal 1 keputusan ini dengan perincian :

- a. Pengarah, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II dan Bendahara masing-masing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 6

Semua pengeluaran yang berkaitan dengan tugas tim dimaksud dalam pasal 5 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1096.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 7 SEPTEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya
Dati II Surabaya;
 7. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 63 tanggal 7 September 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUG, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 69 TAHUN 1995
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 1995

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN
IZIN PENAHANAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBAKARAN JENASAH
SERTA PEMBONGKARAN MAKAM DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
2.	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya	Ketua I
3.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Ketua II
4.	Kasubag. Tata Pemerintahan Umum pada Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Ka. P3M pada Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Basuki Suranto)	Bendahara
7.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Herawati Diah, S.H)	Anggota
9.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Fransis Edison)	Anggota
10.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Rody Mustafa)	Anggota

1	2	3
11.	Staf Bag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Danang Rukmaroto)	Anggota
12.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati)	Anggota
13.	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Subagyo)	Anggota
14.	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Bambang Dwijanto)	Anggota
15.	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Arkan)	Anggota
16.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Suwito)	Anggota
17.	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Rumadi)	Anggota
18.	Staf Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya (Purwaningsih, B Sc)	Anggota


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah

Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293